

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan:

1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang berisi permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya frasa “istri” yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tentang salah satu syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena dianggap sebagai perlakuan diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan. Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Pokok Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena berdasarkan sejarah yang menyebutkan jika DIY memiliki Pemerintahan sendiri sejak dahulu sebelum Kemerdekaan Indonesia. Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dianggap sebagai ikut campurnya Negara terhadap Pemerintahan DIY sebagai Daerah khusus yang mengatur rumah tangganya sendiri yang pengaturannya sudah diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah

Konstitusi menyatakan jika Pasal 18 ayat (1) huruf m bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dibatalkan, sampai saat ini belum ada perubahan mengenai dicabutnya Pasal tersebut dari UU KDIY. Namun implementasinya terhadap pemenuhan syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang, Pemerintah DIY beserta DPRD DIY tetap menghormati apa yang menjadi Putusan MK, dengan tidak mencantumkan lagi syarat tersebut. Dan dalam pengajuan siapa yang berhak menjadi Sultan bertahta dan yang berhak menjadi Adipati bertahta yang nantinya secara otomatis akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hanyalah urusan internal Keraton yang memutuskan.

B. Saran

1. Disarankan untuk DPR RI, serta DPRD, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 maka untuk menghormati daerah-daerah khusus seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18B UUD 1945, diharapkan sebaiknya tidak ikut campur tangan atas segala pengaturan yang sudah menjadi urusan rumah tangga daerah

khusus tersebut. Terlebih sudah diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 bahwa daerah khusus memiliki pengaturan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

2. Diharapkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta, agar tetap menghargai dan menjaga status Istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan simbol dari Provinsi DIY yang dikenal sebagai daerah Istimewa yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, alangkah baiknya jika semua masyarakat dan juga aparatur Negara menjaga Keistimewaan tersebut agar tetap menjadi simbol kekhususan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.